

## FORMULASI MAQASID SYARIAH MUHAMMAD AT-THAHIR IBNU ASYUR

Moh. Rafiqil Ulum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia ([mohrafiqilulum@gmail.com](mailto:mohrafiqilulum@gmail.com))

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 15 Maret 2026

Diterima 29 Maret 2026

Diterbitkan 13 April 2026

---

#### Keywords:

Maqasid Syariah;

Ibnu Asyur;

Hukum Islam

Islamic Law

---

### ABSTRAK

Maqasid syariah merupakan konsep yang membahas mengenai nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukum-Nya. Konsep ini sebenarnya telah ada sejak awal kemunculan Islam, meskipun belum dikembangkan secara sistematis dan komprehensif. Perkembangan paling signifikan terjadi pada abad ke-7 Hijriah dengan karya monumental Imam Al-Syatibi, Al-Muwafaqat. Kemudian, pada abad ke-20, muncul sosok pembaharu yang sangat berpengaruh dalam kajian maqasid syariah, yaitu Ibnu Asyur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji biografi Ibnu Asyur dan pemikiran beliau dalam pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam pengembangan maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari karya monumental Ibnu Asyur, Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Asyur, seorang pembaharu maqasid syariah yang lahir pada tahun 1879 telah memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam bidang pensyariaan. Pemikirannya menekankan pentingnya memahami maqasid 'ammah sebagai landasan dalam berijtihad dan menyelesaikan permasalahan kontemporer, sehingga dapat menjawab tantangan zaman dengan lebih baik.

---

### Corresponding Author:

Moh. Rafiqil Ulum,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Email: [mohrafiqilulum@gmail.com](mailto:mohrafiqilulum@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Maqasid Syariah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Secara bahasa, maqasid adalah bentuk jamak dari maqsud, yang berarti maksud, tujuan, prinsip, niat. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Secara terminologi, maqasid syariah dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukum-Nya.

Konsep maqasid syariah sebenarnya sudah telah ada sejak awal kemunculan Islam, meskipun belum dikembangkan secara sistematis dan komprehensif. Para sahabat memahami bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki hikmah dan tujuan tertentu, meskipun belum didefinisikan secara eksplisit. Waktu itu fokus utamanya cukup pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariah secara praktis. Upaya untuk mengkaji dan mengembangkan konsep maqasid syariah secara lebih sistematis baru mulai terjadi pada abad ke-2 Hijriah. Ulama-ulama seperti Al-Juwayni, Al-Ghazali, dan Al-Razi mulai membahas dan mengklasifikasikan maqasid syariah.

Perkembangan paling signifikan terjadi pada abad ke-7 Hijriah dengan karya monumental Imam Al-Syatibi, Al-Muwafaqat. Al-Syatibi secara khusus membahas teori maqasid syariah secara

komprehensif. Beliau mengklasifikasikan maqasid menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Di masa ini fokusnya adalah teori tentang tujuan utama syariah (maqasid syariah) dan implementasinya dalam ijtihad hukum.

Kemudian, pada abad ke-20, muncul sosok pembaharu yang sangat berpengaruh dalam kajian maqasid syariah, yaitu Ibnu Asyur. Ibnu Asyur merupakan salah satu tokoh sentral dalam perkembangan kajian maqasid syariah pada abad modern. Sebagai seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam yang hidup pada abad ke-20, Ibnu Asyur melihat perlunya memperluas dan memperdalam pemahaman tentang maqasid syariah agar dapat menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Salah satu kontribusi besarnya adalah memperluas cakupan maqasid syariah. Ibnu Asyur tidak hanya fokus pada maqasid khusus (maqasid khas) yang selama ini banyak dibahas oleh ulama sebelumnya, tetapi ia juga menambahkan beberapa maqasid baru, seperti maqasid kebebasan (*al-hurriyyah*). Klasifikasi maqasid yang lebih terperinci yang dirumuskan Ibnu Asyur juga memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang ini. Selain itu, Ibnu Asyur memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya memahami maqasid ammah (tujuan-tujuan umum) syariah, bukan hanya maqasid khassah (tujuan-tujuan khusus) dalam hukum-hukum partikular. Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap maqasid 'ammah akan memungkinkan penerapan maqasid yang lebih luas dan kontekstual, sehingga dapat menjawab tantangan zaman dengan lebih baik.

Salah satu kontribusi penting lainnya adalah penekanan Ibnu Asyur pada penggunaan maqasid syariah sebagai landasan dalam berijtihad dan menyelesaikan permasalahan kontemporer. Ia menekankan perlunya menjadikan maqasid sebagai pedoman dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan dan hikmah syariah, bukan semata-mata berdasarkan dalil-dalil parsial. Karya monumentalnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* dianggap sebagai salah satu referensi utama dalam kajian maqasid syariah modern. Pemikiran Ibnu 'Asyur ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pengembangan dan aplikasi konsep maqasid dalam hukum Islam kontemporer.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan. Kemudian, data tersebut dideskripsikan secara sistematis dalam analisis kualitatif yang induktif. Setelah analisis mendalam, ditarik kesimpulan berdasarkan temuan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Biografi Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur**

Bagian ini merupakan bagian utama artikel, meliputi: deskripsi data, dan analisis hasil pembahasan dan penelitian. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu

dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Ibnu Asyur bernama lengkap Muhammad Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur. Beliau merupakan seorang cendekiawan Tunisia terkemuka dalam bidang studi Islam dan hukum Islam. Lahir pada 1879 M/1296 H di dekat ibu kota Tunisia.

Tunisia memiliki peranan penting dalam evolusi hukum Islam, terutama melalui Jami'iyah Zaitunah, yang dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang sangat besar pengaruhnya pada masa itu. Selain itu, Tunisia juga memiliki perpustakaan Al-Abdaliyah yang sangat besar dan komprehensif, yang sangat mendukung kemajuan ilmu di negara tersebut. Dengan lingkungan tersebut tak heran bila Ibnu Asyur menjadi seorang revolusioner hukum Islam yang fenomenal. Ia semakin masyhur berkat kontribusinya dalam merumuskan pandangan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan zaman modern.

Ibnu Asyur juga merupakan alumnus Universitas Zaituna di Tunisia pada tahun 1952. Dalam karier keilmuannya beliau punya cita-cita yang sangat tinggi. Karyanya telah memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, terutama dalam upaya untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi Islam dan tuntutan zaman. Salah satu karya monumental Ibnu Asyur adalah "*Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*" (Tujuan-tujuan Syariah Islam). Dalam karya ini, ia menekankan pentingnya memahami tujuan dasar-dasar hukum Islam (*maqasid al-shariah*) dan mengaplikasikannya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan waktu. Pendekatan ini dikenal sebagai "Ijtihad Kontekstual" yang mendukung fleksibilitas dan adaptasi dalam hukum Islam.

Ibnu Asyur wafat pada tahun 1973 M/1393 H, namun warisannya terus hidup melalui karya-karya dan pandangan-pandangannya yang masih mempengaruhi perdebatan hukum Islam dan hubungan antara agama serta modernitas. Karya besar beliau diantaranya adalah *Maqashid as Syariah al Islamiyah* (hukum Islam) At-Tahrir wa at Tanwir (tafsir), Ushul Nidham al Ijitima'i fil Islam (Sistem Sosial dalam Islam), dan Syarh al Muqaddimah al Adabiyah (Pengantar Kajian Sastra).

### **Formulasi Maqasid Syariah Ibnu Asyur**

Maqasid Syariah menurut Ibnu Asyur adalah konsep yang mengacu pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa maqasid syariah melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam dan tujuan-tujuan moralnya. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam masyarakat.

Ibnu Asyur dalam pandangannya mengklasifikasikan maqasid syariah menjadi dua bidang; pertama adalah maqasid ammah, dan yang kedua adalah maqasid khassah

#### **1. Maqasid Ammah**

Maqasid syariah ammah ialah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diamati (dimaksudkan) oleh syari' (Allah) dalam setiap atau sebagian besar bidang pensyariatan, sehingga tidak hanya sebatas pada jenis hukum syariat yang khusus. Bahkan didalamnya terkandung makna-

makna dan tujuan umum syariat. Misalnya tujuan dari seluruh hukum baik yang berbentuk perintah ataupun larangan ialah mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Maqasid ammah juga menjaga ketertiban dan kebaikan umat serta melestarikannya, kebaikan ini memuat kebaikan akal, kebaikan amal, dan kebaikan lingkungan sekelilingnya.

Makna-makna yang terkandung dalam syariah terbagi menjadi dua macam, yakni makna hakikat atau makna sebenarnya dan makna urfiyyah ammah kebiasaan yang berlaku secara umum. Makna hakikat adalah makna yang sudah dikenal betul dari dzatnya sehingga akal sehat secara otomatis dapat mengetahui kesesuaiannya dengan masalah tanpa perlu bergantung terhadap adat dan undang-undang. Seperti menyadari bahwa keadilan itu bermanfaat, menzalimi itu berbahaya, dan mengambil kekuasaan orang yang zalim merupakan manfaat terhadap kemaslahatan masyarakat. Sedangkan makna urfiyyah ammah adalah pengalaman yang biasa dan disetujui oleh khalayak masyarakat, dan masyarakat menganggapnya merupakan sesuatu yang baik karena sesuai dengan kemaslahatan umum. Seperti mengetahui bahwa adanya hukuman bagi pelaku pidana dapat mencegah dari mengulanginya mereka terhadap perbuatan yang sama.

Kemudian Ibnu Asyur memberikan empat syarat dalam memformulasikan dan membatasi makna-makna yang dikandung syariat, yakni; Pertama bersifat permanen, artinya makna tersebut dapat dipastikan eksistensinya atau paling tidak diduga kuat akan keberadaannya. Kedua bersifat jelas, dalam artian makna tersebut tidak memunculkan perselisihan diantara para ulama dalam mengartikan sebuah makna, contohnya hifdz an-nasab (menjaga keturunan) sebagai tujuan disyariatkannya pernikahan, dengan ini tidak akan menimbulkan keserupaan antara pernikahan dan perzinahan. Ketiga bersifat terstandar, dimana makna yang dimaksud memiliki term yang terukur, misalnya hifdz al-aql (menjaga akal), sampai kadar dimana orang yang berakal akan melakukan sesuatu yang dilakukan orang tidak berakal. Dan ini merupakan tujuan dari disyariatkannya hukuman bagi orang yang mabuk. Keempat bersifat konstan, dengan makna demikian tidak akan berubah dan akan terus berlangsung walaupun berbeda daerah, suku dan zaman, seperti adanya sifat keislaman dan kesanggupan membelanjakan harta sebagai tujuan dari disyaratkannya sekufu dalam pernikahan.

Maqasid ammah dari syariat Islam adalah menjaga ketertiban dan kebaikan umat sekaligus membentengi umat dari kerusakan dan kebinasaan. (Ibn 'Asyur 2001) Hal ini senada dengan apa yang difirmankan Allah dalam Alquran Surat Hud Ayat 88:

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

*Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku (untuk mendatangkan perbaikan) melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali. (Q.S. Hud : 88).*

Kemudian dijelaskan dalam Alquran Surat Hud Ayat Al-A'raf Ayat 85:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*Dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. (Q.S. Al-A'raf : 85).*

Ayat-ayat di atas merupakan sebagian dalil yang menunjukkan maqasid ammah dari syariat adalah *al-islah wa izalat al-fasad* (memperbaiki dan menghilangkan kerusakan). Perkara yang mengandung kerusakan disebutkan dalam konteks motivasi dan pujian, sementara dalam perkara yang mengandung kerusakan disebutkan dalam konteks peringatan dan celaan.

Setelah mengulas beberapa dalil, Ibnu Asyur kemudian menegaskan bahwa maqasid syariah ammah yang paling tinggi adalah *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid* – mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Tentunya dengan memperbaiki umat secara individual dan secara universal.

Berhubungan dengan masalah dan mafsadah, Ibnu Asyur mendefinisikan masalah sebagai sebuah sifat dari perbuatan manusia, dimana sifat ini pada akhirnya akan melahirkan kebaikan atau kemaslahatan kepada masing-masing individu atau kepada khalayak manusia. Dan kebalikannya adalah mafsadah, yaitu sifat dari perilaku manusia, yang mana sifat ini kemudian akan menimbulkan kerusakan terhadap masing-masing individu atau kepada khalayak manusia.

Masalah dilihat dari dampaknya terhadap keutuhan umat terbagi menjadi; dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. Masalah dharuriyat (primer) adalah kemaslahatan atau kepentingan dimana kehidupan manusia bersandar padanya. Andaikata kemaslahatan dharuriyat tidak tercapai, niscaya kehidupan manusia akan terjerumus terhadap kerusakan. Seperti menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Masalah hajiyat (sekunder) adalah kemaslahatan atau kepentingan dimana manusia membutuhkannya dan tidak sampai menjadi kemaslahatan yang mendesak. Tapi andaikan kemaslahatan hajiyat tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan dan kesukaran, seperti rukhsah-rukhsah dan berbagai model transaksi. Masalah tahsiniyat (tersier) adalah kemaslahatan atau kepentingan yang dimaksudkan untuk berindah-indah dalam kehidupan, seperti bersesuci ketika hendak ibadah dan memperbagus pakaian.

Masalah dilihat dari keterkaitannya dengan umat secara umum, kelompok atau individu terbagi menjadi masalah kulliyat dan masalah juziyat. Masalah kulliyat adalah masalah yang kembali kepada umat secara umum atau sebagian besar umat. Masalah yang kembali secara merata kepada seluruh umat hanya sedikit, semisal menjaga golongan dari perpecahan dan menjaga agama dari kehancuran. Sementara masalah yang kembali kepada sebagian besar umat adalah masalah yang berkaitan dengan sebuah bangsa, daerah atau komunitas masyarakat, seperti perjanjian yang terjadi di antara pemimpin dan transaksi dengan nonmuslim di salah daerah. Masalah juziyat adalah masalah personal umat atau sedikit orang saja. Masalah ini terperinci dalam penjagaan masing-masing muamalah.

Masalah dilihat dari terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan terbagi menjadi tiga bagian; qathiyah, dzanniyah, dan wahmiyah. Masalah qathiyah adalah masalah yang diperoleh dari teks yang tegas didukung dengan teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam aplikasinya terdapat kebajikan yang besar atau menolak kerusakan yang besar pula, seperti hukumnya memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat pada masa khalifah Abu Bakar. Masalah dzanniyah adalah masalah yang diperoleh dengan asumsi, seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah pada masa peperangan di qoiruwan, karena mengira bahwa memelihara anjing waktu itu adalah

masalah. Masalah wahmiah adalah masalah yang imajinasikan atau diandaikan namun ketika dipikir dengan cermat masalah tersebut ternyata meruakan mafsadah. Seperti mengkonsumsi narkoba.

Dalam pemikiran Ibnu Asyur, syariat Islam yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. tidak terlepas dari fitrah. Dengan kata lain, semua aturan dan perundang-undangan yang difasilitasi oleh syariat pasti berdasarkan fitrah.(Tahmid Nur and Syamsuddin 2023) Sehingga orang yang normal pasti berpikir bahwa tidak akan ada aturan yang terlepas dari fitrah melainkan kebenaran Allah menjelaskan dalam Alquran Surat Ar-Rum Ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rum (30): 30).*

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa kata fitrah diambil dari ayat di atas. Fitrah sendiri bermakna khilqoh (ciptaan), artinya fitrah merupakan aturan atau sistem yang diciptakan Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Begitupun dengan fitrah manusia, yaitu aturan atau sistem yang diciptakan Allah kepadanya baik secara lahir ataupun batin. Ilustrasinya bahwa manusia berjalan menggunakan kedua kakinya merupakan sebuah fitrah, maka berupaya mengonsumsi makanan menggunakan kaki sama dengan menyalahi fitrah. Menyimpulkan akibat dari penyebabnya atau menyimpulkan poin dari premisnya merupakan fitrah aqliyah, maka sebaliknya dikatakan menyalahi fitrah aqliyah. Syariat Islam yang menyandang nama *diin al-fitrah* (agama yang berdasar fitrah) bermakna fitrah aqliyah, lantaran aqidah dan hukum yang ada dalam Islam relevan dengan hal-hal yang masuk akal.(Ibn 'Asyur 2001)

Bahwa prinsip-prinsip yang dibawa syariat Islam berasal dari fitrah juga dapat dilihat dari *ushul* dan *furu'*-nya yang mengandung keutamaan-keutamaan. Hal inilah yang betul-betul dipelihara oleh Islam karena merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang berakar pada diri manusia dan muncul dari maksud baik yang aman dari keburukan.

Setelah Ibnu Asyur meyakinkan bahwa *al-Islam ad-din al-fitrah* (Islam adalah agama fitrah), maka maqasid ammah dari syariat akan senantiasa menjaga keberlangsungan fitrah dan memelihara dari ketidakseimbangannya. Sehingga layak dikatakan bahwa apa yang menjaga pelestarian fitrah dianggap wajib dan apa yang menyebabkan kecacatannya dianggap perkara yang dicegah. Bahkan ketika terjadi kontaradiksi antar dua tuntutan fitrah dan tidak memungkinkan untuk dikompromikan maka harus mengunggulkan salah satunya.(Ibn 'Asyur 2001)

Fitrah adalah muara dari maqasid syariah secara keseluruhan. Dan dari fitrah ini lahir beberapa prinsip syariah: **Pertama** *As-Samahah* (toleransi), yakni kemudahan beraktivitas dan berinteraksi. Lebih tepatnya adalah posisi tengah-tengah diantara melampaui batas (ketat) dan sembrono (longgar). Allah menghendaki agar syariat Islam menjadi hukum yang umum dan kekal.

Maka hal ini mengharuskan penerapan syariat Islam ditengah-tengah umat menjadi mudah, dan tidak menjadi sukar.(Sya'roni 2017) Demikianlah sifat *as-samahah* yang diterapkan dalam kehidupan Islam sangat sesuai dengan kehendak tabiat manusia. Sebagaimana penjelasan Alquran Surat An-Nisa Ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah. (Q.S. An.Nisa' (4): 28).*

Di sisi lain sifat *as-samahah* tampak jelas pengaruhnya dalam penyebaran dan keberlangsungan agama Islam sampai saat ini. Penerapan sikap toleransi yang dijunjung tinggi dalam Islam betul-betul menjadi paradigma manusia untuk menjadikannya landasan dalam beragama. Lagi-lagi hal ini tak lepas dari adanya kemudahan (buah toleransi) sebagai salah satu fitrah manusia.

**Kedua** *Al-Musawah*, merujuk pada pernyataan bahwa Islam adalah *diin al-fitrah* maka lahir sifat *al-musawah*. *Al-musawah* secara bahasa berarti kesetaraan, persamaan, dan kesepadanan. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa syariat menuntut adanya kesetaraan diantara umat Islam, tanpa melihat perbedaan kelas sosial.(Ni'ami and Bustamin 2021)

Di sisi lain terdapat hal-hal yang dapat mencegah adanya kesetaraan lantaran ada kemaslahatan yang konkret untuk mengabaikan kesetaraan atau ada mafsadah yang akan timbul ketika kesetaraan diterapkan. Diantaranya:

- a. *Jibillah* atau karena tabiat/watak/dari asalnya, seperti dicegahnya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam kepemimpinan menurut mayoritas ulama.
- b. *Syar'iyah* atau karena pengaruh dari penentuan syariat, seperti dicegahnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah pasangan.
- c. *Ijtima'iyah* atau untuk kemaslahatan masyarakat umum, seperti berbedanya orang alim dengan orang yang bodoh dan berbedanya orang merdeka dengan budak.
- d. *Siyasiyah* atau karena kebijakan umat, seperti diantara golongan atau kelompok.

**Ketiga** *Al-Hurriyah* (kebebasan), memiliki dua makna menurut Ibnu Asyur; pertama *al-hurriyah* diartikan kebalikan dari *ubudiyah* (perbudakan), yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakal dalam keadaan yang sebenarnya tanpa bersandar kepada kerelaan orang lain. Kedua *al-hurriyah* diartikan kondisi seseorang dimana ia dapat melakukan kehendaknya sendiri tanpa ada penentangan. *Al-hurriyah* merupakan representasi dari fitrah layaknya *al-musawah*, karena sebetulnya *al-hurriyah* selaras dengan makna *al-musawah* sebagai salah satu maqasid syariah. Artinya syariat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Hal ini terlihat jelas dimana Islam menghapus perbudakan di muka bumi karena bertentangan dengan maqasid syariah.

Kebebasan di sini bisa ditinjau dari beberapa aspek; kebebasan berkeyakinan, artinya Islam menghendaki hilangnya keyakinan-keyakinan yang sesat dimana para pengajaknya memaksa pengikut-pengikutnya untuk berkeyakinan sama; kebebasan berbicara, artinya Islam tidak membatasi manusia untuk berpendapat selagi dalam koridor syariat; dan kebebasan berbuat, artinya manusia bebas berekspresi selama tidak menyalahi ketentuan syariat.

## 2. Maqasid khassah

Maqasid syariah khassah adalah perkara yang diamati (ditujukan) oleh syari' (Allah) untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat, atau untuk melestarikan kemaslahatan umum manusia dalam perbuatan-perbuatan khususnya. Seperti maqasid atau tujuan dalam urusan hukum keluarga, hukum properti, hukum peradilan, dan hukum lainnya. Definisi di atas dapat dimengerti bahwa maqasid khassah tetap memiliki ruang lingkup yang luas sebagaimana maqasid ammah, artinya sama-sama mencakup kemaslahatan umum. Letak perbedaannya hanya terletak pada sisi sifat dan perbuatannya saja.

Jika hukum di sini mempunyai tujuan khusus, secara tidak langsung ia akan berubah sesuai dengan ukuran siratan hukumnya, apakah ia masuk dalam maqasid (tujuan) atau masuk dalam wasilah (sarana). Maqasid sesuai dengan namanya yakni tujuan syariat itu sendiri, sedangkan wasilah adalah sarana atau perantara dalam mencapai maqasid.

Maqasid terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan syari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan ini ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang berkaitan dengan hak hamba, dan ada yang berkaitan dengan kedua-keduanya. Pertama hak Allah, yang dimaksud disini ialah hak yang memelihara tujuan umum syariat. Seperti hak baitul mal dan hak hadhanah. Mengapa hak ini dinisbatkan kepada Allah, lantaran menimbulkan kemaslahatan umum dan seseorang tidak punya hak untuk menggugurkannya. Kedua hak hamba, yaitu hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang layak atau mencegah sesuatu yang tidak layak bagi dirinya sendiri serta tidak menyebabkan hilangnya kemaslahatan umum atau datangnya kemafsadatan umum. Seperti hak khiyar dalam bertransaksi. Dan ketiga adalah gabungan dari dua hak sebelumnya, yakni pencampuran dari hak Allah dan hak hamba, Seperti qisas dan qadzaf. Contoh ini terkadang hak Allah yang mendominasi, namun terkadang sebaliknya. Layaknya maqasid, wasilah juga berimplikasi dengan tiga hak; hak Allah, hak hamba, dan hak yang berhubungan dengan Allah dan hamba.

## Penutup

Ibnu Asyur adalah seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam yang hidup pada abad ke-20. Nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Al-Thahir bin 'Asyur. Beliau lahir pada tahun 1879 M di Tunisia dan wafat pada tahun 1973 M. Ibnu Asyur merupakan salah satu tokoh sentral dalam perkembangan kajian maqasid syariah pada abad modern. Beliau meninggalkan beberapa karya penting, seperti Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir,

serta beberapa karya lainnya dalam bidang tafsir, ushul fikih, dan pembaharuan pemikiran Islam. Dalam Maqasid Syariah, Ibnu Asyur memperluas cakupan maqasid syariah dengan menambahkan konsep-konsep baru. Ibnu Asyur juga menekankan pentingnya memahami maqasid 'ammah (tujuan-tujuan umum) syariah, bukan hanya maqasid khassah (tujuan-tujuan khusus) dalam hukum-hukum partikular. Menurut Ibnu Asyur, maqasid harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan dan hikmah syariah, bukan semata-mata berdasarkan dalil-dalil parsial. Pemikiran Ibnu Asyur tentang maqasid syariah telah memberikan sumbangan besar bagi pengembangan dan aplikasi konsep maqasid dalam hukum Islam kontemporer.

### Daftar Pustaka

- Anusantari, Inama. 2021. "KONSEP KEMASLAHATAN MAQĀSĪD SYARĪAH IBNU 'ASHUR TERHADAP PERMASALAHAN DI ERA MILENIAL: Polemik Kebijakan Lockdown Dan PSBB Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17(2): 189–213. doi:10.24260/al-maslahah.v17i2.1936.
- Dr. Sutisna, MA, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., et al. 2021. "Panorama Maqoshid Syari'ah." Effendi, Orien. 2020. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14(2): 253–82.
- Faizin, Darul. 2021. "Kontribusi Muhammad Aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr Terhadap Maqāsid Asy-Syari'Ah." *El-Mashlahah* 11(1): 1–12. doi:10.23971/elma.v11i1.2067.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. 2023. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *JURNAL SYARI 'AH & HUKUM* 5.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. 2001. "Maqasid Shari'ah Islamiah."
- Idzhar, Muhammad. 2021. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5(2): 154–65.
- Muawaffaq, M. 2021. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1): 44–54.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin. 2021. "Maqāṣid Al-Syari'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20(1): 91–102. doi:10.31958/juris.v20i1.3257.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1): 807. doi:10.29040/jiei.v10i1.12386.
- Safriadi. 2021. "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah." : 257.
- Sholikah. 2019. "Pengembangan Maqasid Al-Syariah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21(1): 95.
- Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., et al. 2021. "Panorama Maqoshid Syari'ah." : 177.
- Sya'roni, Irham. 2017. "Maqāṣid Al-Syari'Ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur." *Universitas Islam*

*Indonesia Artikel Keislaman: 1-17.*

- Tahmid Nur, Muhammad, and Syamsuddin. 2023. "Perkembangan Paradigma Ulama Terhadap Kajian Fitrah Dalam Maqāṣid Al-Syarī'Ah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9(1): 1-22. doi:10.36701/nukhbah.v9i1.846.PENDAHULUAN.
- Tohari, Chamim. 2017. "Pembaharuan Konsep Maqāṣid Al-Sharī'Ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13(1): 1. doi:10.24260/almaslahah.v13i1.915.
- Toriquddin, Moh. 2013. "Teori Maqqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur." *Ulul Albab* 14(2): 194. doi:10.1093/nq/s4-VI.133.61-d.
- Umami, Ulul, and Abdul Ghofur. 2022. "Human Rights in Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr." *Al-Ahkam* 32(1): 87-108. doi:10.21580/ahkam.2022.32.1.9306.
- Wahid, Zaidul Ulum, Dzulfikar Rodafi, and Nur Hasan. 2021. "Konsep Maqashid Kontemporer Ibnu Asyur Dan Al Fasii." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3(2): 99-108.